



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 1979

TENTANG

MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN  
REPUBLIK FEDERASI JERMAN UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA  
MENGENAI PAJAK ATAS PENDAPATAN DAN ATAS KEKAYAAN"

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 25 September 1979 Nomor 7067/ 79/29;
- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 2 September 1977, di Bonn, Republik Federasi Jerman telah ditandatangani "Peretujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Jerman untuk Penghindaran Pajak Berganda mengenai Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Federasi Jerman.
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peretujuan tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**PERTAMA** : Mengesahkan "Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Jerman untuk Penghindaran Pajak Berganda mengenai Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan" sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Federasi Jerman, yang telah ditandatangani di Bonn, Republik Federasi Jerman, pada tanggal 2 September 1977, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 4 Oktober 1979  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 1979  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUDHARMONO, SH